

DEFINISI	
Akta Penggabungan BAE	: Akta Penggabungan (Merger) No. 72 tertanggal 27 Maret 2019 yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta
Bapepam-LK BNP	: Biro Administrasi Efek
BNRI	: Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
Bank	: PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk
KNRI	: Berita Negara Republik Indonesia
Keterbukaan Informasi	: Keterbukaan Informasi Perseroan yang diterbitkan pada tanggal 3 Mei 2019 sehubungan dengan Penggabungan (sebagaimana didefinisikan di bawah ini)
KJPP JKR	: Kantor Jasa Penilai Publik Jennywati, Kusnanto & Rekan
Menkumham	: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sebelumnya dikenal dengan nama Menteri Kehakiman Republik Indonesia)
MUFG Bank	: MUFG Bank, Ltd., (sebelum April 2018 dikenal sebagai The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ atau BTMU) didirikan berdasarkan hukum Jepang. MUFG Bank, yang berdomisili di 1 Marunochi 2-Chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8388, Jepang, adalah salah satu korporasi perbankan terbesar di Jepang
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan, suatu lembaga yang independen sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang tugas dan wewenangya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya
Penggabungan	: Penggabungan BNP ke dalam Perseroan, yang akan mengakibatkan aktiva dan pasiva BNP beralih karena hukum kepada Perseroan, dan selanjutnya BNP akan berakhir karena hukum
Peraturan No. IX.E.1	: Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Ketentuan Kepentingan Transaksi Tertentu sebagaimana tercantum dalam Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-412/BL/2009
Perseroan atau Bank Danamon	: PT Bank Danamon Indonesia Tbk
POJK 31/2015	: Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik
POJK 39/2017	: Peraturan OJK No. 39/POJK.03/2017 tentang Pemilihan Tunggal pada Perbankan Indonesia
POJK 74/2016	: Peraturan OJK No. 74/POJK.04/2016 tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Terbuka
Rancangan Penggabungan	: Rancangan penggabungan yang disusun secara bersama-sama oleh masing-masing Direksi Perseroan dan BNP, tanggal 22 Januari 2019, yang telah diubah beberapa kali, terakhir tanggal 22 Maret 2019
Ringkasan Rancangan Penggabungan	: Ringkasan Rancangan Penggabungan dan Tambahannya dan/atau Perubahan Atas Rancangan Penggabungan yang telah diterbitkan secara bersama-sama oleh Perseroan dan BNP dalam 2 (dua) surat kabar harian nasional berbahasa Indonesia, yaitu harian Kompas dan Kontan, masing-masing pada tanggal 22 Januari 2019 dan 22 Maret 2019
Tanggal Efektif Penggabungan	: 1 Mei 2019
Transaksi Afiliasi	: Transaksi sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan No. IX.E.1
UU Pasar Modal	: Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
UUP	: Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

I. PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini dibuat sehubungan dengan Penggabungan atau "Transaksi". Sebagaimana telah diungkapkan dalam Ringkasan Rancangan Penggabungan, Penggabungan merupakan suatu Transaksi Afiliasi dikarenakan pada saat akan dilaksanakannya Penggabungan, Perseroan dan BNP dikendalikan secara langsung dan tidak langsung oleh pihak yang sama, yaitu MUFG Bank.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, menyatakan bahwa Penggabungan tersebut tidak mengandung ketentuan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1.

Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas, Direksi Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi ini untuk memenuhi ketentuan Peraturan No. IX.E.1.

Sebagaimana telah diungkapkan dalam Ringkasan Rancangan Penggabungan, Perseroan tidak wajib untuk memperoleh persetujuan/zin terlebih dahulu dari pihak ketiga dalam melakukan Penggabungan berdasarkan perjanjian dengan pihak ketiga.

II. URAIAN MENGENAI TRANSAKSI AFILIASI

A. LATAR BELAKANG, ALASAN DAN MANFAAT DILAKUKANNYA TRANSAKSI

Baik Perseroan maupun BNP berkeyakinan bahwa Penggabungan akan membawa manfaat terbaik bagi kedua bank. MUFG Bank sebagai investor jangka panjang telah menyatakan kesungguhan dan optimisemnya atas prospek jangka panjang di Indonesia dan telah memberikan komitmennya untuk pengembangan sektor perbankan Indonesia yang saat ini sedang berlangsung. MUFG Bank berharap bahwa Penggabungan akan memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan sektor perbankan Indonesia dan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Atas komitmen yang telah dibuat oleh MUFG Bank, Direksi dan Dewan Komisaris dari masing-masing Perseroan dan BNP telah mempertimbangkan dan menganalisis secara seksama Penggabungan dengan tetap memperhatikan visi dan tujuan bersama dari kedua bank dalam mencapai pertumbuhan dan laba jangka panjang. Direksi dan Dewan Komisaris dari kedua bank berkeyakinan bahwa Penggabungan yang diusulkan antara Perseroan dan BNP adalah untuk memberikan manfaat terbaik bagi kedua bank dan juga kepada pemangku kepentingan mereka. Penggabungan akan memberikan nilai positif terhadap semua pemegang saham, manajemen dan karyawan dari kedua bank serta sektor perbankan Indonesia secara keseluruhan.

Bank Yang Menerima Penggabungan akan mampu untuk memperluas jaringan distribusi dan produknya agar dapat melayani nasabahnya dengan lebih baik dan juga untuk memperkuat posisinya pada lanskap perbankan yang kompetitif di Indonesia. Melalui Penggabungan ini, nasabah BNP akan memiliki akses kepada produk-produk Perseroan serta cabang/jaringan ATM nasional. Secara bersamaan, Penggabungan membuka peluang bagi Perseroan dan afiliasinya (termasuk PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk dan PT Asuransi Adira Dinamika) dalam melakukan penjualan silang (cross-selling) atas produk-produk Perseroan kepada basis nasabah BNP yang tersedia. Menjadi bagian dari jaringan MUFG Bank memungkinkan Bank Yang Menerima Penggabungan untuk memperoleh manfaat dari MUFG Bank yang berupa pengetahuan produk, praktik terbaik pada area operasional seperti manajemen risiko, pengetahuan, penerapan program anti pencucian uang dan insiatif digital, serta manfaat dari akses yang kuat yang dimiliki oleh MUFG Bank pada perusahaan-perusahaan Jepang yang ada di Indonesia.

Direksi dan Dewan Komisaris dari kedua bank berkeyakinan bahwa Penggabungan yang diusulkan antara Perseroan dan BNP adalah untuk memberikan manfaat terbaik bagi kedua bank dan juga sebagaimana disebutkan di atas akan pula memberikan manfaat terbaik kepada para pemangku kepentingan mereka. Penggabungan akan memberikan nilai positif terhadap pemegang saham, manajemen dan karyawan dari kedua bank serta sektor perbankan Indonesia secara keseluruhan. Sinergi potensial yang ditimbulkan dari Penggabungan akan menghadirkan peluang bagi semua pemegang saham untuk mendapatkan keuntungan dari Penggabungan yang diusulkan ini, sementara nasabah akan mendapat manfaat dari jaringan yang lebih luas, bisnis gabungan yang lebih kuat, dan portofolio produk yang lebih luas yang ditawarkan secara nasional dengan kekuatan unit di Jawa Barat. Selain itu, manajemen dan karyawan akan memiliki kesempatan untuk menjadi bagian dari organisasi yang lebih besar, lebih sehat secara finansial, dan lebih dinamis.

Selain dari yang telah diungkapkan pada paragraf di atas, MUFG Bank telah secara efektif memiliki (baik secara langsung maupun tidak langsung) 40% saham di Perseroan sejak 3 Agustus 2018. Sementara itu, MUFG Bank telah menjadi pemegang saham pengendali di BNP sejak 2007. Sehingga berdasarkan POJK 39/2017, MUFG Bank harus mematuhi kebijakan kepemilikan tunggal, yaitu salah satunya dengan melakukan Penggabungan, di mana MUFG Bank percaya bahwa Penggabungan antara Perseroan dan BNP akan menjadi metode yang paling tepat dan bermanfaat untuk menaati kebijakan kepemilikan tunggal, terutama dari perspektif kedua bank maupun pemangku kepentingan dari masing-masing bank.

B. OBJEK TRANSAKSI AFILIASI

Objek Transaksi Afiliasi adalah Penggabungan sebagaimana didefinisikan di atas.

C. PIHAK YANG MELAKUKAN TRANSAKSI AFILIASI

1. Perseroan

Riwayat Singkat

Perseroan, berdomisili di Jakarta Selatan, yang kantor pusatnya berada di Menara Bank Danamon, Jl. HR. Rasuna Said, Blok C No. 10, Kelurahan Karet, Kecamatan Setiabudi, Jakarta 12920, didirikan berdasarkan Akta No. 134 tanggal 16 Juli 1956, yang dibuat di hadapan Meester Raden Soedja, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui surat keputusannya No. J.A.5/40/8 tanggal 24 April 1957, sebagaimana diumumkan dalam BNRI No. 46, tanggal 7 Juni 1957, Tambahan No. 664.

Anggaran dasar Bank Danamon telah mengalami beberapa kali perubahan, di mana perubahan terakhir dimuat dalam Akta No. 123 tanggal 29 April 2019, yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta Selatan ("Akta No. 123/2019"), yang telah mendapatkan penempatan Pembertaahan Perubahan Anggaran Dasar dari Menkumham melalui Surat No. AHU-AH.01.03-022474 tanggal 30 April 2019, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0069532.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 30 April 2019. Berdasarkan akta tersebut, para pemegang saham Bank Danamon menyetujui

KETERBUKAAN INFORMASI SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI AFILIASI

Keterbukaan Informasi ini dibuat dan ditujukan dalam rangka memenuhi Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Peraturan Kepentingan Transaksi Tertentu ("Peraturan No. IX.E.1") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK No. 31/2015").



PT BANK DANAMON INDONESIA TBK ("PERSEROAN")

Kegiatan Usaha:
Berggerak dalam bidang perbankan

Kantor Pusat:
Menara Bank Danamon
Jl. HR. Rasuna Said, Blok C. No. 10,
Kel. Karet, Kec. Setiabudi, Jakarta 12920, Indonesia
Phone: +62-21 8064-5000
Website: www.danamon.co.id
Email: corporate.secretary@danamon.co.id

Keterbukaan Informasi ini penting untuk dibaca dan diperhatikan oleh Pemegang Saham Perseroan mengenai Transaksi Afiliasi.

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertanggung jawab sepenuhnya atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa informasi yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan tidak ada fakta material yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi material dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

Jakarta, 3 Mei 2019

Direksi Perseroan

perubahan terhadap Pasal 4 ayat (2) sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor, dan selanjutnya menyetujui untuk menyatakan kembali seluruh pasal dalam anggaran dasar.

Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah juga sebagaimana dimuat dalam Akta 123/2019, yang telah mendapatkan penempatan Pembertaahan Perubahan Data Perseroan dari Menkumham melalui Surat No. AHU-AH.01.03-0224743, tanggal 30 April 2019 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0069532.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 30 April 2019.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 123/2019 serta Daftar Pemegang Saham Perseroan yang diterbitkan oleh PT Adimitra Jasa Korpora selaku BAE yang ditunjuk Perseroan, struktur permodalan Perseroan dan komposisi kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Daftar Pemegang Saham Perseroan per 30 April 2019:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)*	%
Modal Dasar	17.782.400.000	10.000.000.000.000	
Saham Seri A	22.400.000	1.120.000.000.000	-
Saham Seri B	17.760.000.000	8.880.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor	9.584.643.365	5.901.121.682.500	100,00
Saham Seri A	22.400.000	1.120.000.000.000	
Saham Seri B	9.562.243.365	4.781.121.682.500	
1. MUFG Bank Saham Seri B	8.912.100.312	4.456.050.156.000	92,98
2. Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)			
Saham Seri A	22.400.000	1.120.000.000.000	0,23
Saham Seri B	652.033.601	326.016.800.500	6,79
Saham dalam Portepel	8.197.756.635	4.098.878.317.500	

* Nilai nominal Saham Seri A adalah Rp50.000 per saham, dan nilai nominal Saham Seri B adalah Rp500 per saham.

Daftar Pemegang Saham Perseroan per 1 Mei 2019 (Tanggal Efektif Penggabungan):

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)*	%
Modal Dasar	17.782.400.000	10.000.000.000.000	
Saham Seri A	22.400.000	1.120.000.000.000	-
Saham Seri B	17.760.000.000	8.880.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor	9.773.552.870	5.995.576.435.000	100,00
Saham Seri A	22.400.000	1.120.000.000.000	
Saham Seri B	9.751.152.870	4.875.576.435.000	
1. MUFG Bank Saham Seri B	9.099.119.269	4.549.559.634.500	93,10
2. Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)			
Saham Seri A	22.400.000	1.120.000.000.000	0,23
Saham Seri B	652.033.601	326.016.800.500	6,67
Saham dalam Portepel	8.008.847.130	4.004.423.565.000	

* Nilai nominal Saham Seri A adalah Rp50.000 per saham, dan nilai nominal Saham Seri B adalah Rp500 per saham.

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 123/2019, susunan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah dari Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Sng Seow Wah
Wakil Direktur Utama : Michellina Laksmi Triwardhany
Direktur : Satinder Pal Singh Ahluwalia
Direktur : Adnan Qayum Khan
Direktur : Heriyanto Agung Putra
Direktur : Herry Hymanto
Direktur : Dadi Budiana
Direktur : Yasushi Itagaki
Direktur : Rita Mirasari

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Takayoshi Futae
Wakil Komisaris Utama (Independen) : Johannes Berchmans Kristiadi Pujosukanto
Komisaris : Masamichi Yasuda
Komisaris (Independen) : Manggi Taruna Habir
Komisaris (Independen) : Made Sukada
Komisaris (Independen) : Peter Benyamin Stok

Dewan Pengawas Syariah

Ketua : M. Sirajuddin Syamsuddin (Profesor -Dr. H.M. Din Syamsuddin)
Anggota : Hasanudin (Doktor Hasanudin, M. Ag.)
Anggota : Asep Supyadi (Doktorandus Ag Sopyadillah, M. Ag.)

B. BNP

Status Terkini

Berdasarkan Pasal 122 UUP, sebagai akibat dari Penggabungan, status BNP telah berakhir demi hukum pada Tanggal Efektif Penggabungan, tanpa dilakukan likuidasi terlebih dahulu.

Riwayat Singkat

BNP pada mulanya didirikan dengan nama "PT Bank Pasar Karya Parahyangan" berdasarkan Akta Pendirian PT Bank Pasar Karya Parahyangan No. 47 tanggal 18 Januari 1972, yang dibuat di hadapan Komar Andasasmita, S.H., Notaris di Bandung, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan surat keputusan No. Y.A.5/11/19 tanggal 15 Mei 1974 dan telah didaftarkan di Kantor Penitenda Negara di Bandung tanggal 6 Juni 1974 dengan No. 81/1974, sebagaimana diumumkan dalam BNRI No. 68 tanggal 23 Agustus 1974, Tambahan No. 426/1974.

Anggaran dasar BNP telah mengalami beberapa kali perubahan, di mana perubahan terakhir dimuat dalam Akta No. 1 tanggal 7 Juli 2018, yang dibuat di hadapan Kirana Iyminerva Wiliamarta, S.H., Master of Laws, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan penempatan pembertaahan Menkumham No. AHU-AH.01.03-0217701 tanggal 2 Juli 2018, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0084780.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 2 Juli 2018. Berdasarkan akta tersebut, pemegang saham BNP menyetujui perubahan terhadap Pasal 10 dan Pasal 16 anggaran dasar tentang RUPS dan Dewan Komisaris dalam rangka penyesuaian terhadap ketentuan POJK 32/2014, Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan Peraturan OJK No. 38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu..

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Sebelum status BNP berakhir demi hukum sebagai akibat dari Penggabungan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham terakhir BNP adalah sebagaimana berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Nusantara Parahyangan No. 174, tanggal 31 Mei 2018, yang dibuat di hadapan Satria Amiputra A, S.E., Ak., S.H., M. Ak., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penetapan Pembertaahan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0210846, tanggal 31 Mei 2018 dan terdaftar pada Daftar Perseroan No. AHU-0075096.AH.01.11.TAHUN 2018, tanggal 31 Mei 2018, serta Daftar Pemegang Saham Perseroan yang diterbitkan oleh PT Sinarisma Gunita selaku BAE BNP, struktur permodalan BNP dan komposisi kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Daftar Pemegang Saham BNP per 30 April 2019:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp500 per saham)	%
Modal Dasar	1.000.000.000	500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor	799.894.587	399.947.293.500	100,00
1. MUFG Bank	791.889.939	395.944.746.500	98,99
2. Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	8.005.094	4.002.547.000	1,01
Saham dalam Portepel	200.105.413	100.052.706.500	

Sebelum status BNP berakhir demi hukum sebagai akibat dari Penggabungan, susunan pengurusan dan pengawasan BNP terakhir adalah sebagaimana berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 3, tanggal 10 Maret 2018, dibuat di hadapan Kirana Iyminerva Wiliamarta, S.H., Master of Laws, Notaris di Jakarta susunan Dewan Komisaris dan Direksi BNP adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur : Hideki Nakamura
Direktur : Kevin Cahyadi Tatang
Direktur : Markus Sugiono
Direktur : Eichiro Sakai
Direktur : Tite Karjati Wibowo

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Masaru Kuroda
Komisaris : Talang Hermawan
Komisaris (Independen) : Karel Tanok
Komisaris (Independen) : Bachtiar Alam

D. SIFAT HUBUNGAN AFILIASI DARI PIHAK YANG MELAKUKAN TRANSAKSI AFILIASI

Perseroan memiliki hubungan afiliasi dengan BNP di mana antara Perseroan dan BNP merupakan perusahaan yang sama-sama dikendalikan secara tidak langsung oleh MUFG Bank, yang merupakan pihak terafiliasi dari Perseroan dan BNP.

E. INFORMASI PENTING SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI AFILIASI

Sehubungan dengan Penggabungan, Perseroan telah melakukan tindakan sebagai berikut:

- Bersama dengan BNP, Perseroan telah menyusun Rancangan Penggabungan yang telah memperoleh persetujuan masing-masing Dewan Komisaris Perseroan dan BNP pada tanggal 20 Januari 2019;
- Mengumumkan Ringkasan Rancangan Penggabungan kepada masyarakat, dan mengumumkan rencana Penggabungan kepada karyawan masing-masing Perseroan dan BNP pada tanggal 22 Januari 2019 dan mengumumkan informasi tambahan dan/atau perubahan pada Ringkasan Rancangan Penggabungan kepada masyarakat pada tanggal 22 Maret 2019;
- Mengumumkan kepada masing-masing kreditor Perseroan dan BNP terkait Penggabungan pada tanggal 22 Januari 2019. Bahwa sampai batas waktu yang ditentukan, yaitu tanggal 25 Februari 2019, tidak terdapat keberatan yang diajukan atas rencana Penggabungan Perseroan dengan BNP oleh para kreditor Perseroan dan BNP, sebagaimana ternyata dalam Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 5 Maret 2019 dan Surat Pernyataan BNP tertanggal 5 Maret 2019;
- Mengajukan pernyataan Penggabungan usaha kepada OJK Pengawas Pasar Modal pada tanggal 22 Januari 2019 serta perubahan dan/atau tambahan informasi yang pada tanggal 15 Februari 2019

dan tanggal 8 Maret 2019, dan telah memperoleh pernyataan efektif dari OJK Pengawas Pasar Modal sesuai dengan Surat OJK No.S.31/D.04/2019 tertanggal 21 Maret 2019;

- Memperoleh persetujuan pemegang saham Perseroan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 26 Maret 2019 sebagaimana ternyata dalam Akta No. 123/2019;
- Menandatangani Akta Penggabungan di hadapan notaris pada tanggal 27 Maret 2019 sebagaimana ternyata dalam Akta Penggabungan (Merger) No. 72 tanggal 27 Maret 2019, dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta;
- Memperoleh Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/KDK.03/2019 tentang Pemberian Izin Penggabungan Usaha (Merger) PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk ke Dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk tanggal 25 April 2019;
- Memperoleh surat dari Japan Financial Service Agency No. 1514 dan No. 1517 tanggal 24 April 2019 mengenai persetujuan menjadikan Bank Danamon sebagai anak perusahaan MUFG Bank.
- Memperoleh surat Menkumham No. AHU-AH.01.10-0008351 tanggal 30 April 2019 perihal Penyerahan Pembertaahan Penggabungan Perseroan PT Bank Danamon Indonesia Tbk.
- Melakukan Pengumuman mengenai tanggal efektif penggabungan usaha yang dimuat dalam harian Kompas dan Kontan pada tanggal 2 Mei 2019.

III. RINGKASAN LAPORAN PENILAI

A. IDENTITAS PENILAI

KJPP JKR merupakan Kantor Jasa Penilai Publik resmi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 2/09/0022, tanggal 24 Maret 2009 telah ditunjuk oleh Direksi Perseroan sebagai penilai independen sesuai dengan surat penawaran No. JK/180830-001, tanggal 30 Agustus 2018 telah diminta untuk memberikan pendapat atas kewajaran atas Penggabungan.

B. RINGKASAN PENILAIAN

Berikut adalah ringkasan laporan pendapat kewajaran KJPP JKR atas Penggabungan sebagaimana ditunjukkan dalam laporannya No. 00024/2.002200/BS/07/0153/1/III/2019 tanggal 6 Maret 2019 dengan ringkasan sebagai berikut:

- Pihak
- Objek Transaksi

Objek transaksi dalam pendapat kewajaran atas Penggabungan adalah rencana penggabungan usaha antara Perseroan dengan BNP dengan rasio konversi saham Perseroan dan BNP adalah 1:0,236168 di mana setiap satu lembar saham BNP, secara teoritis, memberikan hak kepada pemegangnya atas tambahan sejumlah 0,236168 lembar saham Perseroan (dengan total seluruhnya berjumlah 188.909.505 saham tambahan di Perseroan) yang mewakili 1,93% saham Perseroan setelah Penggabungan, di mana setelah efektifnya Penggabungan, Perseroan merupakan perusahaan yang menerima penggabungan (*surviving entity*).

- Tujuan Pendapat Kewajaran

Maksud dan tujuan penyusunan laporan pendapat kewajaran atas Penggabungan adalah untuk memberikan gambaran kepada Direksi Perseroan mengenai kewajaran Penggabungan dan untuk menaati ketentuan yang berlaku, yaitu POJK No. 74/2016 dan Peraturan IX.E.1.

- Kondisi Pembatas dan Asumsi-Asumsi Pokok

Analisis pendapat kewajaran atas Penggabungan dipersiapkan dengan menggunakan data dan informasi yang mana telah JKR telaaah. Dalam melaksanakan analisis, JKR bergantung pada keakuratan, keandalan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan, informasi atas status hukum Perseroan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada JKR oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum dan JKR tidak bertanggung jawab atas kebenaran informasi-informasi tersebut. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat JKR secara material. JKR juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada JKR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan. Oleh karenanya, JKR tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas pendapat kewajaran JKR dikarenakan adanya perubahan data dan informasi tersebut.

Proyeksi laporan keuangan konsolidasian Perseroan sebelum dan setelah Penggabungan disusun oleh manajemen Perseroan. JKR telah melakukan penelaahan atas proyeksi laporan keuangan tersebut dan proyeksi laporan keuangan tersebut telah menggambarkan kondisi operasi dan kinerja Perseroan. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang perlu JKR lakukan terhadap target kinerja Perseroan.

JKR tidak melakukan inspeksi atas aset tetap atau fasilitas Perseroan. Selain itu, JKR juga tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari Penggabungan. Jasa-jasa yang JKR berikan kepada Perseroan dalam kaitan dengan Penggabungan hanya merupakan pemberian pendapat kewajaran atas Penggabungan dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit atau perpajakan. JKR tidak melakukan penelitian atas keabsahan Penggabungan dan aspek hukum dan implikasi aspek perpajakan. Pendapat Kewajaran atas Penggabungan hanya ditinjau dari segi ekonomis dan keuangan. Laporan pendapat kewajaran atas Penggabungan bersifat non-discipliner opinion dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan. Selanjutnya, JKR juga telah memperoleh informasi atas status hukum Perseroan berdasarkan anggaran dasar Perseroan.

Pekerjaan JKR yang berkaitan dengan Penggabungan tidak merupakan dan tidak dapat difasirkan merupakan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum. Selain itu, JKR tidak mempunyai kewenangan dan tidak berada dalam posisi untuk mendapatkan dan menganalisis suatu bentuk transaksi-transaksi lainnya di luar Penggabungan yang ada dan mungkin tersedia untuk Perseroan serta pengaruh dari transaksi-transaksi tersebut terhadap Penggabungan.

Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan Penggabungan pada tanggal Pendapat Kewajaran ini diterbitkan.

Dalam penyusunan pendapat kewajaran ini, JKR menggunakan beberapa asumsi, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan dan BNP serta semua pihak yang terlibat dalam Penggabungan. Penggabungan akan dilaksanakan sepenuhnya yang telah dijelaskan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan serta keakuratan informasi mengenai Penggabungan yang diungkapkan oleh manajemen Perseroan dan BNP.

Pendapat Kewajaran ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan informasi dan analisis lainnya secara utuh sebagai satu kesatuan dapat menyebabkan pandangan dan kesimpulan yang menyesatkan atas proses yang mendasari Pendapat Kewajaran. Penyusunan Pendapat Kewajaran ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap.

JKR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan pendapat kewajaran sampai dengan tanggal terjadinya Penggabungan ini tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan pendapat kewajaran ini. JKR tidak bertanggung jawab untuk mengkonfirmasi kembali atau melengkap, memutakhirkan pendapat JKR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal surat ini. Perhitungan dan analisis dalam rangka pemertanian pendapat kewajaran telah dilakukan dengan benar dan JKR bertanggung jawab atas laporan pendapat kewajaran.